

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan kata dan menyamakan persepsi dalam memahami masalah dalam penelitian ini sehingga diperoleh pemahaman yang sesuai dengan maksud yang dituju, maka dibutuhkan penjelasan mengenai beberapa istilah yang terdapat dalam judul, yaitu:

1. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan berasal dari daya guna yang diartikan sebagai tenaga atau kemampuan melakukan suatu kegiatan yang dapat menghasilkan manfaat bagi kebutuhan hidup.¹ Sedangkan pendayagunaan adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat; mengusahakan agar mampu menjalankan tugas dengan baik.²

Sedangkan perkataan zakat yang berasal dari kata *zakaa* mempunyai arti berkah, tumbuh, bersih dan baik.³ Arti zakat menurut istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Selain dari itu zakat, arti tumbuh dan bersih tidak dipakaikan hanya buat kekayaan, tetapi lebih dari itu juga

¹ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya: Apollo, 1997), hlm. 155

² *Ibid.*, hlm 156

³ Yusuf Qardhawi, *Studi Komperasi Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist* (Jakarta: Litera AntarNusa, 1987), hlm. 34

buat jiwa orang yang menunaikan zakat.⁴ Secara sosiologis, zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketakwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang kaya. Tidaklah etis sebagai seorang makhluk sosial (*zoon politicon*) mau hidup sendiri tanpa memperhatikan kesulitan orang lain.⁵

Jadi pendayagunaan⁶ zakat adalah segala sesuatu yang bertalian dengan usaha dalam rangka memanfaatkan hasil penghimpunan zakat pada sasaran secara tepat guna, dengan sistem distribusi yang serba ekonomis dari zakat, untuk membantu kesulitan baik sosial, ekonomi, maupun pendidikan dari orang yang berhak menerima atau orang yang membutuhkan.

2. BMT Bina Dhuafa Beringharjo

BMT Bina Dhuafa Beringharjo secara sederhana diartikan dengan lembaga syari'ah non bank yang terdiri dari lembaga sosial non fee (*Baitulmaal*) dan lembaga yang menghasilkan fee (*baituttamwil*) yang berkedudukan di pasar Beringharjo Yogyakarta. Dalam judul ini BMT berperan sebagai lembaga sosial non fee yang kegiatannya mengelola dana zakat, Yang kemudian disalurkan kepada *mustahiq* yang membutuhkan atau untuk kebaikan, baik yang bersifat konsumtif maupun yang bersifat produktif.

⁴ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 21

⁵ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdiah dan Sosial* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 55

⁶ Namun demikian pendayagunaan yang dimaksud dalam judul penelitian ini juga mengandung proses sebelumnya yaitu penghimpunan dan pengumpulan dana zakat.

3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat

a) Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran atau potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Upaya itu harus diikuti dengan memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat.⁷

Sedangkan ekonomi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan setiap tindakan atau proses yang bersangkut paut dengan penciptaan barang-barang atau jasa-jasa yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁸ Sifat ekonomis ditandai dengan minatnya terhadap apa yang berguna dan bermanfaat. Terutama didasarkan atas kepuasan akan kebutuhan jasmaniah.⁹ Biasanya dipakai untuk motif-motif yang menyangkut usaha mencari nafkah, akumulasi kekayaan dan sebagainya.¹⁰

Jadi, dari definisi-definisi yang telah disebutkan diatas dapat dirumuskan bahwa pemberdayaan ekonomi itu adalah upaya untuk memotivasi, mengarahkan sumber daya yang ada dengan segenap potensi

⁷ Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat* (Jakarta: PT Pustaka CIDESINDO, 1996), hlm. 145

⁸ Winardi, *Kamus Ekonomi : Inggris Indonesia* (Bandung : CV. Mandar Maju, 1998), hlm. 177

⁹ Dewa Ketut Sukardi dan Desak Made Sumiati, *Kamus Istilah Bimbingan dan Penyuluhan* (Surabaya : Usaha Nasional, 1993), hlm. 30

¹⁰ Hartini dan Ginanjar K., *Kamus Sosiologi dan Kependidikan* (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), hlm. 119

untuk mencapai tujuan,¹¹ terutama tujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah yang berhubungan dengan mencari nafkah dan akumulasi kekayaan.

Adapun maksud dalam pemberdayaan ekonomi disini adalah sebuah upaya yang secara langsung memberi dan mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi dalam meningkatkan perekonomian yang didukung oleh lembaga swadaya masyarakat dengan adanya modal untuk dipinjamkan lewat BMT Bina Dhuafa dari harta zakat yang ada kepada para dhuafa atau yang membutuhkan, yang dalam penelitian ini lebih ditujukan kepada masyarakat purbayan yang tidak mampu.

b) Masyarakat Purbayan Kotagede Yogyakarta

Masyarakat adalah golongan besar atau kecil dari beberapa orang manusia yang dengan sendirinya dapat bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lainnya.¹² Sedangkan Koentjorongrat, mendefinisikan masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang hidup saling berinteraksi menurut suatu system adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.¹³

Jadi Masyarakat Purbayan Kotagede adalah sekelompok orang yang terdiri dari beberapa individu yang terbentuk dalam keluarga dan menetap di kelurahan Purbayan kecamatan Kotagede kotamadya

¹¹ Ma'ruf WS, *Muhammadiyah dan Pemberdayaan Rakyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 23

¹² Abu Ahmadi, *Pengantar Sosiologi* (Solo : Ramdhani, 1984), hlm. 26

¹³ Koentjorongrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta : Aksara Baru, 1980), hlm. 160

Yogyakarta yang berbeda agama serta terdiri dari berbagai kalangan, sebagian mereka mayoritas beragama Islam dan berpenghasilan wiraswasta yaitu sebagai pedagang.

Sedangkan masyarakat purbayan yang dimaksud penulis disini adalah penduduk atau warga masyarakat Purbayan yang telah mendapatkan dana atau modal dari harta zakat yang dikelola oleh BMT Bina Dhuafa yogyakarta.

Jadi yang dimaksud dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat Purbayan Kotagede yogyakarta adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Purbayan yang kondisinya tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, dengan cara membangun potensi yang dimiliki oleh mereka.

Jadi yang dimaksud dengan “**Pendayagunaan Zakat BMT Bina Dhuafa Beringharjo Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Purbayan Kotagede Yogyakarta**” adalah pemanfaatan dana zakat oleh BMT Bina Dhuafa Beringharjo yang didistribusikan secara daya guna untuk usaha produktif masyarakat Purbayan yang tidak mampu atau yang membutuhkan dengan beberapa sistem pentasyarufan yang ada dalam BMT Bina Dhuafa dalam rangka membangkitkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimilikinya.

B.Latar Belakang Masalah

Problematika pemberdayaan ekonomi umat, selalu menarik dikaji, sejak Indonesia merdeka masalah ekonomi selalu menjadi prioritas utama

pembangunan. Masalah ketertinggalan ekonomi umat (Islam) sebenarnya sudah menjadi masalah nasional. Mengingat 90% lebih rakyat Indonesia adalah Muslim, lemahnya ekonomi rakyat secara umum adalah masalah umat itu sendiri.

Sedangkan Islam sebenarnya tidak hanya menegakkan pertumbuhan yang seimbang, akan tetapi bahkan mempertahankan dan memelihara pembagian kekayaan yang seimbang. Ajaran Islam sesuai dengan naluri manusia, mementingkan dan meningkatkan kemaslahatan umum, persaudaraan dan kemanusiaan. Ia mempunyai suatu ajaran yang ampuh dalam menjawab tantangan konstelasi sosial ekonomi umat manusia, yaitu ajaran zakat. Ialah ajaran yang wajibkan muslim yang mampu untuk mengeluarkan sebagian harta bendanya untuk disampaikannya kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya. Ajaran ini telah mampu mengatasi masalah kemelaratan dan kemiskinan masyarakat, mengangkat harkat dan martabat manusia, memperkecil jurang perbedaan kelas sosial, baik pada zaman Rasulullah, maupun pada zaman Khulafaur Rasyidin.¹⁴

Zakat sebagai Ibadah amaliyah adalah wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin yang berkemampuan melaksanakannya. Dari sebagian harta itu adalah hak fakir miskin dan merupakan titipan Allah pada diri orang kaya. Kewajiban menunaikan zakat ini telah disebutkan dalam al-Qur'an al-Karim:

¹⁴ Syechul Hadi Pernomo, *Sumber – Sumber Penggalian Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm. xviii

وَاقْمُوا الصَّلَاةَ وَاتُّو الزَّكُوَةَ، وَمَا تَقْدِمُوا لِنفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

“Dan dirikanlah Shalat dan tunaikan zakat, dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al Baqarah : 110)¹⁵

Tujuan membayar zakat adalah jelas yaitu agar kaum *dhu'afa* (fakir-miskin) dapat tertolong dari beban penderitaan hidup ekonomis, dan dapat mengenyam kesejahteraan hidup dalam masyarakat, dalam pengertian yang terbatas. Dan dalam pengertian maknawi (ideal) adalah manifestasi dari rasa solidaritas dan kesetiakawanan sosial, yang pada gilirannya lebih lanjut adalah menghilangkan kesenjangan antara kaum *dhu'afa* dan *aghniya'*, sehingga apa yang akhir-akhir ini diwaspadai sebagai “kecemburuan sosial” makin dapat terhapus dikalangan kaum *aghniya'* saja.¹⁶

Syari'at zakat sendiri mempunyai sasaran yang multidimensi yaitu dimensi moral, sosial dan ekonomi. Dimensi moral berfungsi untuk menghilangkan sifat rakus dan tamak dari *muzakki* kearah pensucian dirinya dan hartanya. Dimensi sosial berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dan meletakkan tanggung jawab sosial pada *muzakki*. Sedangkan dimensi ekonomi berfungsi penyebaran harta kekayaan agar bisa dinikmati oleh semua umat manusia tidak hanya bertumpu dan berpusat pada orang kaya saja. Untuk itu

¹⁵ Depag RI, *A-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Tanjung Mas Inti, 1992), hlm.

¹⁶ IAIN Raden Intan, *Pengelolaan Zakat Maal Bagian Fakir Miskin : Suatu Pendekatan Operatif* (Lampung : IAIN, 1990), hlm. 45

maka harta zakat harus diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) yang pada dasarnya bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan dan penderitaan dalam masyarakat baik yang bersifat jangka pendek (melalui pemenuhan konsumtif) maupun dalam jangka panjang (melalui pemenuhan yang bersifat produktif) sehingga harta zakat semakin akan berkembang menjadi jumlah yang cukup besar.¹⁷

Adapun prosedur pengelolaan dan pendayagunaan zakat yang lebih efektif harus melalui amil yang khusus dibentuk untuk itu secara lokal dalam lingkup yang lebih kecil, sehingga lebih mudah dilaksanakan baik pada saat pemungutannya maupun pendistribusianya pada yang berhak menerima. Dengan demikian upaya-upaya pemberdayaan ekonomi umat melalui pendayagunaan zakat akan dapat terwujud secara baik.

Dengan asumsi bahwa sebagian besar kekuatan perekonomian rakyat kecil adalah umat Islam, kehadiran BMT adalah sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah dengan berlandaskan sistem syari'ah. BMT adalah pranata keuangan baru di Indonesia yang memberikan alternatif masyarakat dalam mengatur dan mengelola dana. Secara umum BMT dimaksudkan sebagai suatu institusi keuangan yang memadukan fungsi *Baitul maal* dan *tawwil*. *Baitulmaal* didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatanya mengolah dana zakat, infaq dan shadaqoh. Kemudian disalurkan kepada *mustahiq* yang membutuhkan atau untuk kebaikan. Sedangkan

¹⁷ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek : Ekonomi Islam* (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995),hlm. 256

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan terdahulu, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana usaha BMT Bina Dhuafa Beringharjo dalam pendayagunaan dana zakat yang dikelolanya?
2. Bagaimana usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat Purbayan yang dilakukan oleh BMT Bina Dhuafa Beringharjo?
3. Bagaimana respon masyarakat Purbayan terhadap bantuan dari dana zakat yang disalurkan lewat BMT Bina Dhuafa Beringharjo tersebut?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui usaha BMT Bina Dhuafa dalam pendayagunaan dana zakat yang dikelolanya.
2. Untuk mengetahui usaha BMT Bina Dhuafa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Purbayan kotagede Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui respon masyarakat Purbayan terhadap bantuan dari dana zakat yang dikelola oleh BMT Bina Dhuafa.

E. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan khasanah keilmuan; khususnya tentang pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan zakat dan Ilmu sosial pada umumnya.

2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkapentingan, khususnya mereka yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan dana zakat di BMT dan umumnya semua lapisan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kajian sosial keagamaan.

F. Kerangka Teoritik

1. Tinjauan Tentang Pendayagunaan Zakat

Dalam Islam, harta harus berfungsi menurut nilai dan daya gunanya, sehingga harta itu benar-benar berkembang dan memberi manfa'at yang sebesar-besarnya bagi individu dan masyarakat. Begitu juga dengan harta zakat yang telah dikeluarkan oleh para muzakki harus benar-benar dikelola, disalurkan dan didayagunakan dengan baik dan efektif.

Menurut pasal 16 Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud pendayagunaan zakat ialah pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfa'atkan untuk usaha produktif.¹⁹

Zakat yang diberikan kepada yang berhak dikatakan untuk keperluan konsumtif apabila harta itu oleh *mustahiq* dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya secara langsung. Harta itu segera habis dipakai dan dengan harta tersebut kebutuhan tercukupi atau beban terkurangi untuk sementara. Hal ini nampak pada zakat yang diperuntukkan orang yang sudah tidak mampu lagi bekerja. Tetapi jika zakat diberikan dalam bentuk modal untuk bekerja, maka zakat itu dikatakan produktif.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Pedoman Pembinaan BAZIS* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 1992), hlm. 37

Dalam pandangan hukum Islam, zakat harta yang diberikan kepada fakir miskin hendaknya dapat memenuhi kebutuhannya selama setahun, bahkan seumur hidup. Menutupi kebutuhan tersebut dapat berupa modal kerja sesuai dengan keahlian-keahlian dan ketrampilan masing-masing yang ditopang oleh peningkatan kualitasnya²⁰.

Tentang pendayagunaan zakat, perlu diingat bahwa zakat itu mempunyai dua fungsi utama. **Pertama** adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa seseorang manusia agar agar senantiasa berada dalam keadaan fitrah. Seseorang yang memberikan hartanya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya berarti pula bahwa ia telah menyucikan harta dan jiwanya dengan pemberian itu. Dengan tindakan tersebut, ia sekaligus telah menunaikan kewajiban agama, melaksanakan ibadah kepada Allah. Dalam hubungan ini yang dipentingkan adalah keikhlasan yang bersangkutan. Artinya, ia telah ikhlas mengeluarkan bagian tertentu dari hartanya. **Kedua**, zakat itu juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dapat digunakan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan. Dalam hal kedua ini pemanfa'atannya mempunyai arti yang penting, sebagai salah satu upaya untuk mencapai keadilan sosial.²¹

Hal yang penting dalam kajian ini sebenarnya adalah untuk menunjukkan bahwa zakat sebagai dana umat yang sangat efektif untuk menghapus kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam jika digunakan untuk tujuan-tujuan produktif. Dengan kata lain zakat

²⁰ Muhammad Qurais Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung : Mizan, 1996), hlm. 452

²¹ Muhammmad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 1988), hlm. 61-62

mempunyai dimensi duniawi (sosial ekonomi). Berdasarkan hal tersebut (dimensi duniawi), maka pendistribusian atau pendayagunaan zakat, ditentukan sebagai berikut: (a) Distribusi zakat harus bersifat edukatif, produktif dan ekonomis agar para penerima zakat pada suatu masa tidak memerlukan zakat lagi, bahkan diharapkan menjadi orang yang membayar zakat; (b) Untuk *fakir miskin, mu'afaf* dan *ibnu sabil*, pembagian zakat itu dititikberatkan pada pribadinya bukan pada lembaga yang mengurusnya. Kebijakan ini dilakukan agar unsur pendidikan yang dikandung dalam pembagian zakat itu lebih kentara dan terasa; (c) Bagi kelompok amil, ghorim dan sabillah, pembagian dititikberatkan pada badan hukumnya atau kepada lembaga yang mengurus atau melakukan aktifitas-aktifitas keislaman. Akhirnya disebut pula bahwa (d) Dana-dana yang tersedia dari pengumpulan zakat itu yang belum dibagi atau diserahkan kepada *mustahiq* dimanfa'atkan untuk pembangunan dengan jalan menyimpannya di bank pemerintah berupa giro, deposito atau sertifikat atas nama Badan Amil Zakat yang bersangkutan.²²

Adapun bentuk-bentuk pendistribusianya adalah, *pertama*, pendayagunaan zakat yang konsumtif tradisional sifatnya. Dalam kategori ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfa'atkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti bahan makanan, pakaian dan lain-lain yang diberikan kepada fakir miskin yang sudah tidak

²² Iwan Triwiyono, *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah* (Yogyakarta: LkiS, 2000), hlm. 136-137

mampu lagi bekerja. *Kedua*, zakat konsumtif kreatif, yang dimaksud dengan perkataan ini adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula misalnya diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa dan lain-lain. *Ketiga*, adalah zakat produktif tradisional, yang dimaksud disini adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin. *Keempat*, adalah zakat produktif kreatif, dalam bentuk ini dimasukkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil. Pendayagunaan zakat dalam bentuk yang ketiga dan keempat ini perlu dikembangkan karena pendayagunaan zakat yang demikian yang mendekati hakikat zakat., baik yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah maupun dalam kedudukannya sebagai dana masyarakat.²³

Sedangkan Abdurrachman Qadir, dalam bukunya zakat dalam dimensi mahdah dan sosial, menyatakan bahwa model dan pola penyaluran harta zakat kepada *ashnaf* delapan dapat diberikan dalam berbagai bentuk yang berikut:

- a. Bagi *fakir miskin* yang masih memiliki potensi untuk berusaha:

²³ Muhammad Daud Ali, *op.Cit.*, hlm 62-63

- 1) Memberikan pinjaman modal usaha dalam bentuk pinjaman kebijakan (*qordhul hasan*)
- 2) Membangun sarana-prasarana pertanian dan perindustrian untuk menampung orang-orang yang menganggur.
- 3) Menyelenggarakan sentra-sentra pendidikan ketrampilan dan kejuruan untuk mendidik para penganggur agar mereka memiliki keterampilan (skill) tertentu.

Sedangkan bagi *fakir miskin* yang tidak potensial dan tidak produktif, dibangun suatu penampungan semacam panti werda untuk menampung mereka secara konsumtif dan menyediakan jaminan hidup bagi manula, yatim piatu, serta mengadakan sarana dan prasarana rehabilitasi bagi mereka yang cacat.

b. Bagi *muallaf*

- 1) Membantu kehidupan ekonomi para *muallaf* yang umumnya mereka mengalami kesulitan ekonomi akibat berpindah agama.
- 2) Menyediakan dana dan sarana untuk menyadarkan kembali orang-orang yang terperosok ke dalam tindakan kejahatan kriminal dan a-susila.
- 3) Membayai rehabilitasi mental orang-orang yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, perjudian, dan sejenisnya.
- 4) Membayai pengembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertinggal dan suku terasing.

5) Membaiyai usaha-usaha rehabilitasi kemanusiaan pada umumnya.

c. *Riqab*

- 1) Membantu pembebasan buruh-buruh rendahan dan kasar dari belenggu majikannya yang mengeksploritir tenaga buruh atau yang dapat memurtadkan mereka.
- 2) Membantu membebaskan orang-orang tertentu yang dipenjara karena menggunakan hak asasinya dalam membela agama dan kebenaran.
- 3) Membantu pembebasan masyarakat muslim yang tertindas, baik sebagai manusia individu maupun sosial.
- 4) Membantu yang terperosok kedalam kemaksiatan karena sudah terlilit hutang kepada germo untuk dapat bebas dan kembali kepada jalan yang benar.

d. *Gharimin*

- 1) Membantu atau meminjamkan pembayaran hutang-hutang yang jatuh pailit dalam menjalankan kewajibannya.
- 2) Membantu peningkatan kemampuan manajemen bagi orang-orang yang melakukan usaha dengan modal pinjaman berbunga atau memberikan modal usaha tanpa bunga (*qardhul hasan*).

e. *Fi sabilillah*

- 1) Membantu pembiayaan tugas negara dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan meninggikan agama.

- 2) Membantu biaya keamanan masyarakat dari berbagai gangguan dan tindakan deskruktif.
- 3) Membantu biaya dalam menegakkan keadilan hukum bagi negara yang tidak mampu.
- 4) Membantu pembangunan dan pemelihara sarana dan prasarana umum.
- 5) Membantu pembiayaan dalam usaha meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia dalam rangka penunaian tugas sosialnya.
- 6) Membantu guru agama di perguruan swasta yang minus penghasilannya.

f. Ibn sabil

- 1) Menyediakan dana taktis bagi *musafir* yang kehabisan biaya dalam perjalanan
- 2) Membantu para pengungsi baik karena alasan politik, peperangan, maupun karena bencana alam.
- 3) Membantu para pelajar yang kekurangan bekal atau biaya.²⁴

Pendayagunaan yang efektif oleh para pengelola yang profesional, pasti manfa'at dari pendayagunaan tersebut akan dapat dirasakan oleh masyarakat. Adapun tujuan dari pendayagunaan zakat adalah : (a) Untuk meringankan penderitaan masyarakat. Biasanya, jika demikian, zakat diberikan kepada *faqir miskin* atau golongan lainnya yang sedang mengalami penderitaan: (b) Untuk pembangunan dan usaha-usaha yang

²⁴ Abdurrachman Qadir,*op. Cit*, hlm. 173-176

produktif, misalnya rehabilitasi tempat-tempat ibadah, madrasah dan panti asuhan; (c) Untuk memperluas lapangan kerja bagi *fajir miskin*, dengan jalan memberikan kepada mereka peralatan usaha seperti alat cukur, mesin jahit dan modal berjualan; (d) Untuk lumbung Paceklik. Dimusim paceklik, zakat yang dikumpulkan itu dibagikan kepada masyarakat yang memerlukannya dengan syarat harus dikembalikan lagi, apalagi ia telah mampu mengembalikan pinjaman itu. Di dalam praktek, lumbung paceklik yang berasal dari zakat hasil bumi ini, sangat bermanfaat, terutama bagi daerah-daerah yang sangat tergantung pada air hujan untuk mengerjakan sawahnya.²⁵

2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Istilah pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah asing *empowerment*, secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan, secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan atau setidaknya diserupukan dengan istilah pengembangan.²⁶ Sedangkan menurut Imang Mansur Burhan, pemberdayaan umat atau masyarakat sebagai upaya membangkitkan potensi umat Islam kearah yang lebih baik, baik dalam kehidupan sosial, politik maupun ekonomi.²⁷ Esrom Aritonang menyatakan bahwa perberdayaan berarti mengembangkan kekuatan dan kemampuan (daya), potensi sumberdaya rakyat agar mampu membela dirinya sendiri. Hal yang paling inti dalam pemberdayaan adalah peningkatan kesadaran (consciousness).

²⁵ Muhammad Daud Ali, *op. Cit.*, hlm.64

²⁶ Nanih Machendrawati, *Pengembangan Masyarakat Islam* (Bandung: Rosda Karya, 2002), hlm. 41-42

²⁷ *Ibid.*, hlm. 42

Rakyat yang sadar adalah yang memahami hak-hak dan tanggung jawabnya secara politik, ekonomi, dan budaya, sehingga sanggup membela dirinya dan menentang ketidakadilan yang terjadi padanya.²⁸

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.²⁹

Agus Efendi, membagi bentuk pemberdayaan ke dalam tiga kelompok pemberdayaan yang mendesak untuk diperjuangkan dalam konteks masa kini, yaitu pemberdayaan dalam matra ruhaniah, intelektual dan ekonomi.³⁰ Namun dalam pembahasan penelitian ini lebih ke pemberdayaan ekonomi masyarakatnya.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, dengan cara membangun potensi yang dimiliki oleh masyarakat sebagai alternatif modal dalam pemecahan masalah umat terutama masalah perekonomian.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat dicapai hanya dengan strategi pertumbuhan, tanpa upaya pemerataan, karena kebijakan

²⁸ Esrom Aritonang, dkk., *Pendampingan Komunitas Pedesaan* (Jakarta: Sekretariat Bina Desa / inDHRRA, 2001), hlm. 8

²⁹ Ginanjar Kartasasmita, *op. Cit.*, hlm. 144

³⁰ Nanih Machendrawati, *op. Cit.*, hlm. 44

yang hanya mengandalkan strategi pertumbuhan akan semakin memperlebar jurang kesenjangan. Sebaliknya pertumbuhan tetap diperlukan karena tanpa pertumbuhan akan terjadi kemandekan dan kemunduran. Upaya mencari cara yang lebih baik yang bisa makin memenuhi berbagai tujuan dan sasarannya memang perlu untuk dirumuskan. Karena itulah strategi pembangunan haruslah bertumpu pada Trilogi Pembangunan yaitu pengembangan ekonomi rakyat yang perlu diarahkan untuk mendorong perubahan struktural yaitu dengan memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan langkah-langkah strategis, yaitu:

- a) Pemberian peluang atau akses yang lebih kepada asset produksi dan yang paling penting adalah akses dana untuk menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat sehingga dapat meningkatkan produksi, pendapatan dan menciptakan tabungan yang dapat digunakan untuk pemupukan modal secara berkesinambungan.
- b) Memperkuat posisi transaksi dalam kemitraan usaha ekonomi rakyat untuk dapat melakukan persaingan dengan pengusaha besar. Dalam hal ini rakyat harus dibantu dengan:
 - Sarana transportasi atau penghubung yang akan memperlancar pemasaran produknya.
 - Pendekatan kebersamaan dan kesetiakawanan yang nantinya akan menimbulkan percaya diri dan harga diri dalam menghadapi era keterbukaan ekonomi.

- Meningkatkan kesadaran, kemauan dan tanggung jawab bahwa kemenangan dalam pergulatan perdagangan bebas tidak akan tercapai tanpa adanya rasa kebersamaan dan kesatuan.
- c) Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
- d) Kebijakan pengembangan industri harus mengarah kepada penguatan industri rakyat yang terkait dengan industri besar. Industri rakyat yang berkembang menjadi industri kecil dan menengah yang kuat, harus menjadi tulang punggung industri nasional. Proses industrialisasi harus mengarah ke daerah pedesaan dengan memanfaatkan potensi setempat yang umumnya agrobisnis.
- e) Kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong timbulnya tenaga kerja mandiri dan cikal bakal lapisan wirausaha kecil dan menengah yang kuat saling menunjang.
- f) Pemerataan pembangunan antar daerah sehingga ekonomi rakyat dapat tersebar diseluruh penjuru tanah air.³¹

Dalam kerangka pikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat yaitu: Pertama : Dimulai dengan menciptakan suasana dan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Kedua: Memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat (*Empowering*). Dalam pemberdayaan ini upaya yang paling

³¹ Gunawan Sumoningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan IDEA, 1998), hlm. 7-8

pokok adalah meningkatkan taraf pendidikan dan taraf kesehatan serta akses kepada sumber-sumber kemajuan ekonomi dengan cara menyediakan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan dan pemasaran di pedesaan tempat konsentrasi penduduk yang keberadaannya sangat kurang. Ketiga: Pemberdayaan mengandung pula arti melindungi, dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi semakin lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat.³²

Musa As'arie mengatakan tentang pemberdayaan masyarakat bahwa institusi-institusi keagamaan perlu mendorong, dan kalau mungkin memberikan kesempatan kepada para pemeluknya, supaya berlatih dan mempersiapkan dirinya untuk memilih peluang menjadi wirausaha, dengan jalan memberikan pelatihan-pelatihan sebagai bekal yang amat penting ketika mereka memasuki dunia usaha. Program pembinaan berkelanjutan dapat dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan sebagai berikut:

a. Pelatihan usaha

Melalui pelatihan ini, setiap peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang dihadapinya.

b. Pemagangan

Pemagangan dalam bidang usaha ini diartikan sebagai pengenalan terhadap realitas usaha secara intens dan empirik. Pemagangan ini sangat

³² Ginanjar Kartasasmita, *op. Cit.*, hlm. 159-160

perlu, karena suasana dan realitas usaha mempunyai karakteristik yang khas, yang berbeda dengan dunia pendidikan atau kegiatan diluar usaha.

Tanpa pengenalan terhadap realitas usaha secara intens dan empirik, akan menyulitkan bagi seseorang yang akan memasuki usahanya.

c. Penyusunan proposal

Melalui penyusunan proposal memungkinkan untuk membuka jalinan kerjasama dengan berbagai lembaga perekonomian.

d. Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting. Untuk mendapatkan dukungan keuangan yang cukup stabil perlu mengadakan hubungan kerjasama yang baik dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun dana yang diasurkan melalui kemitraan usaha lain.

e. Pendampingan

Pendampingan ini berfungsi untuk mengarahkan sekaligus membimbing, sehingga kegiatan usaha yang digelutinya benar-benar dikuasainya, bahkan mampu melaksanakan usaha-usaha pengembangan.

f. Jaringan bisnis

Dengan melalui berbagai tahapan yang konsisten dan sistematis serta berkelanjutan, maka upaya untuk melahirkan wirausaha sejati tinggal

menunggu waktu. Proses selanjutnya perlu dibentuk *Net working Bisnis* yang saling melengkapi, memperkuat dan memperluas pasar.³³

3. Pendayagunaan zakat oleh BMT dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat

Zakat adalah suatu kewajiban agama. Sekurang-kurangnya dua setengah persen dari seluruh kekayaan seseorang, jika telah berlangsung setahun dan telah mencapai nisab, harus dikeluarkan zakatnya dengan maksud memberantas kemiskinan dan menciptakan keadilan sosial serta untuk membersihkan jiwa dan harta orang yang mengeluarkan zakat itu sendiri.

Tugas untuk menghilangkan kemiskinan ini adalah suatu kewajiban, karena itu sangat penting untuk membangun suatu sistem keadilan sosial antara lain melalui lembaga zakat. Dengan melalui sistem ini sumber zakat dapat disediakan bagi masyarakat yang tidak mampu agar bisa mandiri ekonominya.

Yang terpenting dari zakat, ia bukanlah suatu sistem shadaqah yang bersifat anjuran. Gagasan fundamental zakat adalah pemberdayaan golongan miskin dan mereka yang membutuhkan secara ekonomis harus dimungkinkan bisa hidup agar dapat mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya dari zakat tersebut.

Tentang model dan mekanisme pendayagunaan zakat produktif dimaksud disusun sedemikian rupa oleh badan amil yang menyerupai badan

³³ Musa As'arie, *Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Lesfi, 1997), him. 144

usaha ekonomi atau baitul maal yang membantu permodalan dalam berbagai bentuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha-usaha golongan ekonomi lemah, khususnya fakir miskin yang umumnya mereka menganggur atau tidak bisa berusaha secara optimal karena ketiadaan modal.

Terhadap mereka ini diberikan zakat dalam bentuk pinjaman modal usaha berupa pinjaman kebaikan (*Qardhul Hasan*). Seterusnya dana zakat yang terhimpun, dan dana yang dikembalikan oleh peminjam diatas, digulirkan pula kepada mustahiq lain, dan seterusnya sampai seluruh golongan fakir miskin bisa mandiri dalam membangun kehidupan ekonominya.³⁴

Dalam memahami kondisi objektif fakir miskin, kelompok penerima zakat dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu sangat miskin (*faqir*), mustahiq dasar dan mustahiq menengah. Kategori pertama adalah mereka yang secara fisik dan mental tidak dapat bekerja, seperti orang tua dan orang cacat. Untuk orang tua dan orang cacat, zakat dapat diberikan untuk tujuan konsumtif, sedangkan untuk dua kategori lainnya, yaitu *mustahiq* dasar dan *mustahiq* menengah, yang dapat bekerja keras mempunyai hak untuk menerima dan menggunakan dana zakat, tetapi mereka tidak diperbolehkan menghabiskan dana itu dengan cara konsumtif.³⁵

³⁴ Abdurrachman Qadir, *op. Cit.*, hlm. 171

³⁵ Sahri Muhammad, *Eksperimen Zakat Masjid Raden Fatah*, Universitas Brawijaya, Jurnal Ulumul Qur'an:2 (9), hlm. 97

Dengan kata lain, dana zakat yang mereka terima sebenarnya merupakan semacam pinjaman tanpa bunga atau sedikitpun keuntungan yang mereka peroleh (*qardhul hasan*). Mereka hanya berkewajiban membayar kembali pinjaman pokok. Keuntungan yang mereka peroleh dari pinjaman mereka adalah mereka mempunyai kewajiban untuk bekerja keras, entah secara konstan menggunakan kembali keuntungan yang mereka peroleh dari bisnis mereka atau menyimpannya dalam rekening tabungan mereka di BMT, untuk membebaskan diri mereka dari praktek-praktek rentenir yang menerapkan bunga sangat tinggi (riba), dan mereka, khususnya *mustahiq* menengah, sangat didorong untuk membayar (menyimpan) infaq mereka ke BMT.

Keuntungan dari tabungan dan pembayaran infaq juga untuk kepentingan mereka sendiri, karena dengan melakukan hal tersebut, mereka akan memperoleh paket yang lebih besar untuk peminjaman mereka berikutnya, ini berguna untuk memperluas usaha mereka. Model semacam ini, khususnya dalam akumulasi dana, sama dengan pola “ bola salju”; semakin banyak mereka menabungkan uangnya atau membayar infaq ke BMT, semakin banyak dana yang akan terkumpul. Ini berarti mereka akan mendapat dana yang lebih besar untuk menjalankan usahanya.³⁶

Kebijakan ini adalah hasil usaha keras Sahri muhammad dalam mendefinisikan dan menangkap kondisi sosial ekonomi baik *mustahiq* dasar maupun *mustahiq* menengah.

³⁶ Ibid., hlm. 98-103

Pada umumnya, mereka menjalankan usaha sangat kecil (informal), usaha *mustahiq* dasar biasanya lebih dari *mustahiq* menengah. Kekurangan modal untuk menjalankan usaha menyebabkan mereka lebih mudah untuk terjebak oleh praktek-praktek rentenir. Jadi, dengan menggunakan dana zakat dari BMT, dapat membebaskan mereka dari kondisi yang buruk.

Pengaruh zakat terhadap pertumbuhan ekonomi adalah penyaluran dana zakat yang bersifat produktif ekonomik. Zakat tidak diberikan secara konsumtif kepada mereka yang kuat dan masih mampu bekerja.

Nabi SAW, melarang memberi shadaqah (zakat) kepada orang kaya dan orang yang kuat bekerja. Untuk orang yang masih kuat bekerja dan mampu untuk berusaha diberikan alat atau modal dari dana zakat atau dalam bentuk pemberian pinjaman kebaikan (*qardhul hasan*).³⁷

Untuk tercapainya tujuan zakat sebagai ibadah dan juga sebagai dana sosial yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan dalam bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka perlu dirumuskan kembali empat komponen zakat yang saling berhubungan: Tugas keamilan mengajak para muzakki untuk menyadari bahwa masalah pengentasan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan umat harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas, keterlibatan yang sungguh-sungguh dan berkesinambungan (*sustainable*). Sangatlah mungkin mengembangkan peran *muzakki* bukan sekedar pemberi, melainkan juga

³⁷ Abdurrachman Qadir, *op. Cit.*, hlm. 35

sekaligus menjadi konsumen atau pengguna jasa atas produk atau jasa yang dihasilkan oleh *mustahiq*.

Pada dataran perubahan diatas, *mustahiq* diajak untuk menyadari bahwa kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan bukanlah suatu keniscayaan, bahkan Allah akan mengubah nasib mereka jika mereka sendiri melakukannya. Dalam kaitannya dengan *muzakki*, mereka tidak lagi mereka tidak lagi sebagai penerima yang pasif, mereka dapat mengarahkan dirinya menjadi produsen / penyedia jasa.

Sedangkan harta zakat harus dipandang sebagai modal dana berputar (*revolving fund*). Penggunaanya diarahkan kepada usaha produktif. Usaha produktif dimaksud dapat berwujud usaha kerajinan, warung kecil, atau kegiatan jasa. Industri kecil seperti industri kerajinan sendiri begitu dikenal dalam kehidupan masyarakat, karena terkait dengan tradisi dan jalur kehidupan dari sejumlah besar anggota masyarakat dari sektor ekonomi kerakyatan. Artinya, ia tidak sekedar bagian dari kehidupan industri yang nilainya dapat diukur secara material semata-mata. Ada 3 aspek utama yang dapat dipertimbangkan ketika memilih industri kecil sebagai sebuah titik masuk (*entry point*). Pertama, ia merupakan sub-sektor yang menampung kehidupan dan tradisi budaya dari sejumlah besar anggota masyarakat. Kedua, merupakan bagian dari sarana penciptaan kesempatan kerja dan pengembangan kreativitas angkatan kerja yang umumnya tidak memiliki tingkat pendidikan formal yang memadai untuk memasuki sektor modern.

Ketiga, merupakan sarana distribusi kesempatan berusaha dan berpendapatan.³⁸

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penentuan Subyek dan Obyek

Subyek penelitian merupakan sumber informasi untuk mencari data dan masukan-masukan dalam mengungkapkan masalah penelitian atau yang dikenal dengan istilah “informan” yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dan latar penelitian. Jadi ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian.³⁹ Dalam hal ini yang menjadi subyek penelitian adalah pengurus BMT Bina Dhuafa dan Masyarakat Purbayan yang mendapatkan dana atau modal dari harta zakat yang dikelola oleh BMT Bina Dhuafa.

Obyek penelitian ini adalah fokus dari penelitian, yaitu proses kegiatan ekonomi pendayagunaan zakat di BMT Bina Dhuafa yang terdiri dari penghimpunan, pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran dana zakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat Purbayan.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diharapkan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut

³⁸ Amir Fanzuri, *Muhammadiyah dan Pemberdayaan Rakyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 98-100

³⁹ Lexy moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 90

a. Metode Interview

Metode Interview adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.⁴⁰ Metode ini merupakan cara pengumpulan data dengan tanya jawab langsung antara penyusun sebagai pihak interviewer dengan subyek penelitian yang telah ditentukan.

Teknik yang penulis gunakan adalah bebas terpimpin, artinya memberi pertanyaan menurut keinginan peneliti tetapi masih berpedoman pada ketentuan atau garis-garis yang menjadi pengontrol relevan tidaknya interview tersebut.⁴¹ Metode interview bertujuan untuk mendapatkan data dari pengurus BMT Bina Dhuafa tentang pendayagunaan zakat yaitu kegiatan dalam pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran dana zakat serta latar belakang alasan mengapa BMT memilih masyarakat Purbayan sebagai *mustahiq* dari harta zakat yang ada, bagaimana respon masyarakat Purbayan atas bantuan yang telah diberikan oleh BMT Bina Dhuafa.

b. Metode Observasi

Metode observasi adalah proses pengambilan data yang dilakukan dengan pengamatan atau pencatatan secara sistematik terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.⁴² Teknik yang penulis gunakan adalah observasi partisipasi (*participation observation*) yaitu dengan terlibat secara

⁴⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, jilid I* (Yogyakarta: Andi offset, 1989), hlm. 4

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 127

⁴² *Ibid.*, hlm. 136.

langsung, secara interaktif dengan obyek yang diteliti. Dalam observasi ini penulis mengamati kegiatan pengurus divisi maal BMT Bina Dhuafa dalam usaha pendayagunaan zakat baik di kantor maupun di lapangan (di Purbayan) yang berorientasi kepada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta kegiatan ekonomi maupun kehidupan sehari-hari masyarakat Purbayan yang berlangsung di lokasi penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik penelitian ini.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dimana yang menjadi data adalah dokumen. Menurut Suharsimi Arikunto adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip nilai, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan lain sebagainya.⁴³ Metode ini peneliti gunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan sejarah berdirinya dan berkembangnya BMT Bina Dhuafa atau jadwal kegiatan pendayagunaan zakat.

3. Metode Analisa Data

Sebelum proses analisis data yang terlebih dahulu dilakukan adalah cecking data dan triangulasi terhadap sumber data dengan tujuan agar data dapat dipercaya keabsahannya. Cecking data untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang didapat dengan cara membaca kembali catatan-catatan jawaban untuk didengarkan oleh sumber data. Triangulasi terhadap

⁴³ *Ibid.*, hlm. 202.

sumber data dengan membandingkan apa data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait.⁴⁴

Menurut Miles Huberman A. Michail, data kualitatif analisisnya tetap menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks yang diperluas melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama-sama, berulang-ulang dan terus-menerus, yaitu : reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁴⁵

a. Reduksi data

Reduksi data adalah kegiatan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan memilih bagian yang penting sesuai dengan masalah penelitian.

b. Penyajian data

Penyajian di sini diartikan sebagai kegiatan untuk menyusun informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penarikan data akan dapat difahami apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan dan lebih jauh lagi menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan

⁴⁴ Lexy Moloeng., *Op. Cit.*, hlm. 178

⁴⁵ Miles Huberman A. Michail, *Analisa data kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16

Langkah ini menyangkut interpretasi penelitian, yaitu menggambarkan maksud dari data yang ditampilkan. Cakupan dari cara yang dipergunakan sangat beragam mulai dari pembedaan dan pembandingan yang tipologis dan meluas, pencatatan tema dan pola-pola pengelompokkan.





BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam usaha pendayagunaan zakat, terlebih dahulu BMT Bina Dhuafa melakukan penghimpunan dan pengumpulan dana zakat dengan lima strategi penghimpunan yaitu : *Pertama*, sosialisasi program penghimpunan dana zakat via leaflet, brosur dan penerbitan bulletin Risalah Bina Dhuafa. *Kedua*, *Direct mail*. *Ketiga*, *Pers release* program pendayagunaan zakat. *Keempat*, berzakat via rekening Bank, *Kelima*, jemput zakat dan konsultasi zakat. Kelima strategi ini dilakukan secara intensif, karena kelima strategi ini dianggap lebih mudah dilakukan serta dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, dan sekaligus dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kewajiban mengeluarkan zakat.
Kemudian melakukan pengelolaan dana zakat dengan menerapkan tiga kebijakan. Kebijakan pengelolaan zakat ini dilakukan secara konsisten, karena dengan kebijakan ini dianggap dapat mewujudkan kebaikan bersama, yaitu : (a). Pengelolaan dana zakat dijadikan satu atap dengan pengelolaan dana BMT yang lain. Hal ini akan memudahkan proses pengawasan, pemeriksaan dan pelaporan terhadap kegiatan-kegiatan pendayagunaan zakat yang telah dilakukan oleh divisi maal. (b). Pemberian wewenang yang luas kepada kabid. maal untuk menjalankan operasional zakat, hal ini dilakukan untuk memudahkan proses

pengelolaan dana zakat, yaitu dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab satu divisi. (c). Memprioritaskan penyaluran dana zakat untuk kegiatan-kegiatan produktif bagi *mustahiq* dan meminimalisir kegiatan konsumtif.

Kebijakan ini diambil dengan asumsi bahwa memberikan dana zakat sebagai penunjang kegiatan produktif maka *mustahiq* akan terdorong untuk bekerja dan terus berusaha dengan giat, sehingga *mustahiq* akan dapat menjadi *muzakki* baru dengan keberhasilannya menggunakan dana zakat untuk kegiatan produktif.

Sedangkan dalam penyalurannya BMT Bina Dhuafa membagi dana zakat itu kedalam tiga program kegiatan, yaitu:

a. Pemberdayaan ekonomi melalui program SIM (Sahabat Ikhtiar Mandiri) berupa pinjaman *qardhul hasan*, baik secara kelompok maupun perorangan.

b. Pemberdayaan Insani melalui beasiswa DHUTA

c. Layanan karitatif : layanan kesehatan, darurat kritis, kegiatan dakwah dan sumbangan sosial.

2. Dalam usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat Purbayan BMT Bina Dhuafa melakukan tiga strategi pemberdayaan yaitu :

a. Pemberian pinjaman modal bergulir pada kelompok usaha dhuafa melalui program *qardhul hasan* kelompok (Sahabat Ikhtiar Mandiri).

Dilihat dari sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BMT Bina Dhuafa, yaitu mereka yang termasuk *mustahiq* zakat, kondisi ekonominya berada dalam tingkat menengah

kebawah. Maka persoalan modal adalah persoalan yang signifikan. Keterbatasan modal yang mereka miliki dan kesulitan untuk mendapatkan tambahan modal akan menghambat usaha mereka. Dan untuk membantu penambahan modal dalam mengembangkan usahanya, maka bMT Bina Dhuafa melayani mereka dengan memberikan pinjaman *qardhul hasan*. Ini dimaksudkan untuk memberikan solusi atas permasalahan kelompok Purbayan.

- b. Penumbuhan motivasi, strategi dan kemandirian usaha dengan pendampingan intensif.

Dengan strategi ini, kelompok dampingan akan merasa diperhatikan dan dihargai karena dalam usahanya didampingi oleh pihak BMT yang merupakan pihak yang telah memberikan pinjaman modal. Karena merasa diperhatikan dan dihargai oleh pihak BMT, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan usahanya dengan baik.

- c. Monitoring dan evaluasi rutin SIM (Sahabat Ikhtiar Mandiri).

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan *mustaqiq* di dalam mengembangkan usahanya dan berusaha untuk memberikan jalan keluar guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

- 3. Masyarakat sangat responsif atas bantuan *qardhul hasan* tersebut, karena dengan bantuan tersebut mereka mengalami perubahan pendapatan rumah tangga, sebelum mendapatkan bantuan *qardhul hasan* dan sesudah

mendapatkan bantuan *qardhul hasan*, perubahan yang terjadi adalah perubahan yang sangat diharapkan, yaitu peningkatan pendapatan kelompok Purbayan setelah mendapat bantuan tersebut, serta dapat menjaga keteraturan sumber pendapatan dan pengeluaran yang memungkinkan mereka untuk menabung atau memberikan sedikit infaq dari rizki yang telah mereka.

B. Saran-Saran

1. Kepada BMT Bina Dhuafa Beringharjo
 - a. Menambah jumlah pengurus di bidang maal untuk mengimbangi bertambahnya jumlah kelompok dampingan sehingga proses pendampingan dapat dilaksanakan dengan lebih baik.
 - b. Memberikan pengarahan, pembinaan dan pelatihan tentang management produksi, pemasaran maupun keuangan kepada kelompok dampingan.
2. Kepada Masyarakat Purbayan
 - a. Menjadikan usahanya sebagai manifestasi ibadah dalam arti yang luas sebagaimana yang diajarkan oleh Islam.
3. Kepada Universitas Islam Negeri
 - a. Bagi umat Islam khususnya cendekiawan muslim, ulama, dan juru dakwah perlu mengadakan penelitian lebih jauh mengenai sistem pendayagunaan BMT untuk kesejahteraan umat Islam, sehingga keberadaan lembaga ini dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara umum.


C. Kata Penutup

Alhamdulillah, setelah melalui proses yang melelahkan dengan segala suka dan duka, skripsi ini dapat terselesaikan. Proses penyusunan skripsi ini sekaligus menjadi proses bagi penyusun dalam memahami hakekat dari pendayagunaan zakat dan proses pemberdayaan.

Tiada gading yang tak retak, meskipun penyusun berusaha mencurahkan segenap kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, penyusun menyadari atas keterbatasan dan segala kekurangan yang mungkin bisa didapati dalam karya tulis ini. Untuk itu dengan kerendahan hati penyusun mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi tercapainya karya yang lebih sempurna.

Akhirnya hanya kepada Allah penyusun mohon ridha dan do'a semoga senantiasa meridhai setiap langkah dan amal hamba-hamba-Nya. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfa'at bagi penyusun serta pembaca pada umumnya.





DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu, Pengantar Sosiologi, Solo: Ramdhani, 1984
- Ali, Muhammad Daud, Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1988
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Praktik , Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- Aritonang, Esrom, dkk, Pendampingan Komunitas Pedesaan, Jakarta Sekretariat Bina Desa / inDHRRA,2001
- Asy'arie, Musa, Etos Kerja Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, Yogyakarta: Lesfi, 1997
- Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap , Surabaya: Apollo, 1997
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya , Semarang: PT Tanjung Mas Inti, 1992
- , Pedoman Pembinaan Bazis, Jakarta; Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji, 1992
- Do'a, Djamal, Manfa'at Zakat Dikelola Negara, Jakarta: Nuansa Madani, 2002
- Hadi, Sutrisno, Metodologi Reseach, Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 1989
- Hartini dan Ginanjar K., Kamus Sosiologi dan Kependudukan, Jakarta: Bumi Aksara, 1992
- Hasan, Sofyan, Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf, Surabaya: Al-Ikhlas,1995
- IAIN Raden Intan, Pengelolaan Zakat Maal Bagian Fakir Miskin: Suatu Pendekatan Operatif, Lampung: IAIN, 1990
- Ilmi, Makhalul, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi, Yogyakarta: UII Press, 2002
- Kartasasmita, Ginanjar, Pembangunan Untuk Rakyat, Jakarta: PT Pustaka Cisendo, 1996
- Koentjoroningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: Aksara Baru, 1980

Machendrawati, Nanich, Pengembangan Masyarakat Islam: Dari Ideologi, Strategi sampai tradisi: PT Remaja Rosdakarya, 2001

Mahfudz, Sahal, Nuansa Fiqih Sosial, Yogyakarta: LKIS, 1994

Ma'ruf WS, Muhammadiyah Dan Pemberdayaan Rakyat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995

Mannan, Muhammad Abdul, Teori Dan Praktek Ekonomi Islam, Yogyakarta, PT Dana Bhakti Wakaf, 1995

Michail, Miles Huberman A., Analisa Data Kualitatif, Jakarta: UI Press, 1992

Moloeng, Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994

Muhammad, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002

Muhammad, Sahri, Eksperimen Zakat Masjid Raden Fatah Universitas Brawijaya, Jakarta: Jurnal Ulumul Qur'an 2 No.9, 1991

Permono, Syechul Hadi, Sumber-sumber Penggalian Zakat, Jakarta Pustaka Firdaus, 1992

Qadir, Abdurrahaman, Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998

Qardhawi, Yusuf, Studi Komperasi Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, Jakarta: Litera AntarNusa, 1987

_____, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, (Terjemahan: Syafril Halim), Jakarta: Gema Insani Press, 1995

_____, Hukum Zakat, (Terjemahan, Salman Harun, Didin Hafdhuddin dan Hasandi), Bandung, Mizan, 1999

Rahman, Afzalur, Doktrin Ekonomi Islam (Economi Doctrines of Islm), alih Bahasa Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996

Sabiq, Sayyid, Fiqih sunnah III, (Terjemahan: Mahyuddin Syaf) Badung: Al-Ma'arif, 1996

Saud, Mahmud Abu, GBEI: Garis-Garis Besar Ekonomi Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 1991

Shihab, Muhammad Quraish, Wawasan Al-Qur'an, Bandung: Mizan, 1996

Soetrisno, Loekman, Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan, Yogyakarta: Kanisius, 1997

Sukardi, Dewa Ketut dan Desak Made Sumiarti, Kamus Istilah Bimbingan dan Penyuluhan, Surabaya: Usaha Nasional, 1993

Sumoningrat, Gunawan, Membangun Perekonomian Rakyat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

Triwiyono, Iwan , Organisasi Dan Akuntansi Syari'ah, Yogyakarta: Lkis, 2000

Widodo, Hertanto, AK. et. al., PAS (Pedoman akuntansi Syari'ah) : Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), Bandung: Mizan, 1999

Winardi, Kamus Ekonomi: Inggris – Indonesia, Bandung: CV. Mandar Maju, 1998

